



Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (*Maal*) dan Mata Uang Dalam Islam?

Muhammad Fauzi¹, Kusnadi², Musdizal³, Rafzan⁴

Alumnus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang¹

Institut Agama Islam Negeri Kerinci ^{2 & 3}

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka⁴

Article Info

Publish : 30-12-2022

Keyword

Cryptocurrency, Islamic Wealth/Property (Maal), Islamic Currency, Islamic Money, Islamic Economics

E-mail:

mf0093391@gmail.com

Abstract

This study aims to determine whether Cryptocurrency status can meet the criteria of wealth/property (Maal) and currency in Islam. This is based on the fact that the issue of Cryptocurrency as Maal and money in Islam has attracted attention from various parties. Cryptocurrency is a digital/virtual currency, with a decentralized system using peer-to-peer (Blockchain) technology without being regulated and issued by a third party. In contrast to fiat currency in physical form (banknotes and coins) and non-physical fiat currency (demand) which is centralized/regulated and issued by third parties. This research was conducted using the Literature Review approach. This research shows that Cryptocurrency status can meet the criteria of Maal and currency in Islam has not yet seen a thread, because from various parties there are still differences of opinion, there are cons group opinions;, netral groups opinions;, and there are also pros groups opinions;. Finally, this area is open for future research as many issues remain unresolved and more concrete work is needed.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Cryptocurrency adalah mata uang digital/virtual, yang sistemnya terdesentralisasi menggunakan teknologi peer-to-peer (*Blockchain*) tanpa diatur dan dikeluarkan oleh pihak ketiga (seperti lembaga keuangan pemerintah/bank) (Triple A, n.d; dibandingkan dalam Nakamoto, 2008; Adhami et al, 2018; Cennamo et al, 2020). Berbeda dengan mata uang fiat dalam bentuk fisik (uang kertas dan koin) dan mata uang fiat non fisik (uang giral) yang terpusat/diatur dan dikeluarkan oleh pihak ketiga (Alam et al, 2019). Dalam kaca mata global, pengguna *Cryptocurrency* pada bulan Desember 2021 berjumlah 295 juta pengguna, dibandingkan dari bulan Januari hanya berjumlah 106 juta pengguna, yang berarti lebih 2 kali lipat peningkatan penggunaannya dari bulan Januari ke Desember tahun 2021 (Crypto.com 2022). Diperkirakan tahun 2022 pengguna *Cryptocurrency* mencapai 320 juta pengguna (Triple A, 2021b), atau lebih dari itu mencapai 1 miliar pengguna di akhir tahun nanti (Crypto.com 2022). Adopsi pengguna *Cryptocurrency* berdasarkan Negara, tampak posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat (AS) dengan jumlah 46 juta pengguna, disusul posisi kedua oleh India 27 juta pengguna (Triple A, 2021b). Selain itu, *Cryptocurrency* juga diminati perusahaan (bisnis) sebagai alat tukar. Tahun 2021, ada 18.000 bisnis yang

menerima *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran, seperti bisnis terkenal *Microsoft, Paypal, Overstock, Tesla, Starbucks, Whole Foods, Newegg, Twitch, CheapAir*, dll (Triple A 2021a). Setiap bisnis berbeda-beda dalam menerimanya sebagai alat pembayaran, seperti membayar penginapan, belanja, olahraga, transportasi, dan kafe/makanan (Merchant Machine, 2022).

Dibalik hal tersebut, *Cryptocurrency* juga menarik perhatian dari berbagai pihak, terutama terkait kesesuaian syariahnya, dan diluar itu terkait statusnya sebagai kekayaan/harta (*Maal*) dan uang/mata uang dalam Islam (Alaraby, 2017; 2018; Al-Haddad 2018; Themajlis.info 2018; Wifaqul Ulama n.d; SHARIASOURCE 2019; MUI 2021; Ziyaad Mahomed & Samsheer Mohamad 2017; Light Upon Light Blog.com n.d.; Cointelegraph.com 2017; Abu-Bakar 2018; Bakar 2017; 2018a; 2018b;). Bila sektor ini tumbuh lebih besar dan berpengaruh, maka memahami masalah ini menjadi lebih penting. Oleh karena itu, penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengetahui apakah status *Cryptocurrency* dapat memenuhi kriteria *Maal* dan mata uang dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan jenis adalah penelitian *Literatur Review*. Data penelitian bersumber dari data skunder berupa literatur, baik, buku, publikasi jurnal, dan artikel, dan lain-lain yang relevan dengan konteks penelitian. Untuk menjaga keaslian sumber literatur informasi yang dicari, sumber yang kredibel dijadikan sasaran. Kredibilitas sumber-sumber ini dapat dinilai dari fakta bahwa mereka diproduksi oleh sejumlah sarjana dan ahli terkemuka di bidang yang ada (Asif 2018; Hakim et al 2020). Karena literatur yang ada sangatlah luas, penelitian mengumpulkan sumber-sumber literatur (data) yang ada (kredibel), mengidentifikasi dan membuka jalan menuju penelitian masa depan tentang status *Cryptocurrency* yang dihadapkan dari sudut pandang syariah. Analisis literatur akan dimulai membahas konsep *Cryptocurrency*, dan membahas konsep *Maal* dan mata uang, serta menyajikan pembahasan status *Cryptocurrency* yang dihadapkan pada *Maal* dan mata uang dalam Islam.

Hasil dan Pembahasan

Overview *Cryptocurrency*

Cryptocurrency berasal dari dua kata, yaitu “*Cryptography*: Kode Rahasia”, dan “*Currency*; Mata Uang” (Merriam-Webster.com Dictionary n.d.). Menurut BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mendefinisikan *Cryptocurrency* (Aset Kripto) adalah komoditas tidak berwujud berupa aset digital, yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa bantuan pihak luar (BAPPEBTI 2019).

Cryptocurrency adalah mata uang baru (Duque 2020; Hudson & Urquhart 2019), yang digital dan dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa (Triple A n.d.). Ia menggunakan buku besar online dengan teknik *Cryptography* yang kuat untuk mengamankan transaksi secara online (Nakamoto 2008; Triple A n.d.). Transaksi ini, diverifikasi dan catatan dikelola oleh sistem terdesentralisasi menggunakan *Cryptography*, yang dikenal sebagai *Blockchain*, yaitu buku besar terdesentralisasi dari semua transaksi di jaringan *peer-to-peer* (Nakamoto 2008; Triple A n.d.). Dengan menggunakan teknologi ini, bisnis dapat mengkonfirmasi transaksi tanpa memerlukan otoritas kliring pusat. Aplikasi potensial termasuk transfer uang lintas batas, penyelesaian perdagangan, pemungutan suara, dan banyak aktivitas lainnya (Triple A n.d; Nakamoto 2008; Adhami et al 2018; Cennamo et al 2020).

Senada dengan definisi yang diungkapkan oleh Alam et al (2019) dan Alam & Noor (2020) *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang menggunakan *Cryptography* untuk keamanan. Banyak *Cryptocurrency* adalah sistem terdesentralisasi berdasarkan teknologi rantai blok, buku besar terdistribusi yang dijalankan oleh jaringan komputer yang berbeda. Ia ditransfer langsung dari *peer to peer* tanpa intervensi bank, lembaga keuangan atau pemerintah. Transaksi divalidasi oleh “penambang (*Miner*)” yang mencatat transaksi di *Blockchain* dan mencegah pengeluaran ganda *Cryptocurrency*.

Dari definisi di atas, hampir semua *Cryptocurrency* memiliki karakteristik yang sama untuk diklasifikasikan, yaitu; (1) Digital; (2) Terdesentralisasi; (3) *peer-to-peer*; (4) Anonim; (5) Terenkripsi; (6) Tidak dapat diubah; (7) Global; (Alam et al 2019; dibandingkan dalam Almeida & Pedrosa-Garcia 2018). Apabila dilihat dari sisi fungsi, *Cryptocurrency* berfungsi untuk alat pembayaran membeli barang atau jasa, berinvestasi, dan penambangan (*Mining*) (Kurniasih 2022).

Di samping itu, *Cryptocurrency* memiliki banyak jenis, sebagaimana dilaporkan oleh Investing.com (2022) bahwa lebih dari 9.549 jenis *Cryptocurrency* yang beredar secara global. Namun, CoinMarketCap.com (2022) melaporkan jumlah *Cryptocurrency* yang beredar adalah lebih kurang 21.322 jenis *Cryptocurrency* yang diperdagangkan secara publik. Berdasarkan kedua laporan ini, jenis *Cryptocurrency* yang paling populer adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan *Cryptocurrency* pertama yang digunakan oleh masyarakat banyak, yang diperkenalkan oleh seorang individu yang anonim---bernama samaran “Satoshi Nakamoto”---melalui 2 tulisan yang dipublikasikannya pada tahun 2008 dan 2009 silam (Nakamoto 2008; 2009). Menurut Alam et al (2019) selain dari *Bitcoin*, ada beberapa jenis lain yang termasuk populer, yaitu “*Ethereum*,, *Bitcoin Cash*,, *Litecoin*,, *Dogecoin*,, dan *Ripple XRP*,”.

Untuk memahami konsep *Cryptocurrency*, sangat penting untuk memahami bagaimana ia ditambang dan cara kerja transaksinya. Penambangan (*Mining*) *Cryptocurrency* mencakup dua fungsi: menambahkan transaksi ke *Blockchain*

(mengamankan dan memverifikasi) dan juga melepaskan mata uang baru. Blok individu yang ditambahkan oleh penambang (*Miner*) harus berisi bukti kerja (*proof-of-work*). Pada hari-hari awal mania *Crypto*, hanya penggemar *Cryptograby* yang berperan sebagai *Miner*. Namun, karena *Cryptocurrency* semakin populer dan nilainya meningkat, *Mining* sekarang dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan. Akibatnya, masyarakat dan bisnis mulai berinvestasi di gudang dan perangkat keras. *Mining* adalah bagian penting dari rantai pertukaran *Cryptocurrency*. Sistem insentif pelengkap ini membawa ratusan pengguna untuk menguji perdagangan *Cryptocurrency* setiap hari. Fungsi utama *Miner* adalah memperbarui akun pengguna dengan setiap transaksi sambil juga memastikan untuk menjaga keaslian informasi yang memastikan bahwa setiap transaksi diamankan dengan benar (Alam et al 2019; bandingkan dalam Alam & Noor 2020).

Setelah *Mining*, perlu memahami cara kerja transaksinya. *Cryptocurrency* biasanya disimpan dalam dompet digital yang ada di *Blockchain*. Dompet ini dapat diakses dari mana saja di dunia. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan: (1) dalam transaksi dimulai ketika pengguna pergi ke pertukaran *Crypto* online untuk mengonversi mata uang fiat untuk *Bitcoin* dan menyimpannya di dompet *Crypto*. Dompet *Crypto* adalah program perangkat lunak yang menyimpan kunci publik dan pribadi pengguna dan antarmuka dengan berbagai *Blockchain* sehingga pengguna dapat memantau saldo mereka, mengirim uang, dan melakukan operasi lainnya. Ketika seseorang mengirim *Bitcoin* penerima atau jenis mata uang digital lainnya, mereka pada dasarnya menandatangani kepemilikan koin ke alamat dompet penerima. Untuk dapat membelanjakan koin dan membuka kunci dana, kunci pribadi yang disimpan di dompet penerima harus sesuai dengan alamat publik tempat mata uang tersebut ditetapkan. Bila kunci publik dan pribadi cocok, saldo di dompet digital penerima akan meningkat, dan pengirim akan berkurang. (2) mengirimkan pembayaran—permintaan dikirim ke jaringan *Crypto* untuk melakukan pembelian. (3) langkah memverifikasi transaksi, misalnya jaringan *peer-to-peer* terdesentralisasi *Bitcoin* dari “*Miner*” memelihara buku besar utama sebuah *Blockchain*, untuk memverifikasi setiap transaksi (Alam et al 2019).

Oveview Harta (*Maal*) dan Mata Uang Dalam Islam

Maal dalam terminologi Islam adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki seseorang; baik itu fisik atau hasil seperti emas, perak, hewan, tumbuhan dan manfaat yang diperoleh dari makanan, memakai pakaian dan tempat tinggal rumah dll (Alam et al 2019). Di sisi lain, apa pun yang tidak diperoleh dan dimiliki seseorang, maka didalam definisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai *Maal*, misalnya, burung di langit, ikan di air, pohon di hutan (Islam 1999).

Dikalangan ulama Mazhab, terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan klasifikasi *Maal*. Mazhab Hanafi menekankan keinginan dan daya simpan

sebagai fitur utama, serta kebaikan atau manfaat yang menyertainya. Sedangkan para fuqaha Syafi'i telah memasukkan hasil dalam pengertian maal dan maal adalah sesuatu yang memberi manfaat dan dapat dipertukarkan. Dari Mazhab Hanbali, *Maal* adalah sesuatu yang memiliki manfaat yang halal dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai barang yang haram menurut hukum Syariah. Menurut para fuqaha Maliki, *Maal* adalah sesuatu yang dilimpahkan kepemilikannya dan pemiliknya apabila dia menganggapnya dikecualikan dari gangguan (lihat Alam et al 2019; bandingkan dalam Adam 2017; Islam 1999).

Persyaratan penting *Maal* adalah harus memiliki nilai hukum (*Mutaqawwim*), agar transaksi sah secara hukum (Adam 2017; bandingkan dalam Ziyaad Mahomed & Samsheer Mohamad 2017). Oleh karena itu, syariah tidak memaksakan atau membatasi konsep *Maal*. Sesuai penggunaan luas dari *Maal*, syariah mendefinisikan karakteristik tertentu yang dapat memenuhi atribut sebagai maal, yaitu (1) suatu barang memenuhi syarat sebagai *Maal*, harus memiliki nilai komersial dan disukai oleh pemiliknya. (2) harus mampu dimiliki dan dimiliki. (3) harus mampu disimpan. (4) harus bermanfaat di mata syariah. (5) kepemilikan benda, harus dapat dialihkan dan dapat dipindahtangankan (lihat Alam et al 2019; lihat Islam 1999; bandingkan dalam Ziyaad Mahomed & Samsheer Mohamad 2017). Jika sesuatu mencapai beberapa atribut tersebut, maka telah memenuhi sebagai *Maal* (Islam 1999).

Makna penting dari *Maal* adalah dapat menjadi nilai yang dipertukarkan dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, dasar pertama untuk uang itu harus *Maal* (Adam 2017).

Islam tidak menolak sistem mata uang. Bila kita kembali melihat historis uang telah dimulai jauh sebelum munculnya Islam dan peradaban Islam. Koin emas, perak, dan tembaga Romawi dan Bizantium adalah umum di Arab pra-Islam (Alam et al 2019). Bahkan Rasulullah SAW melakukan kegiatan berniaga menggunakan emas dan perak, walaupun mata uang tersebut diwarisi dari Romawi (Rani & Salleh 2019).

Menurut Sukirno & Asalam dalam Rani & Salleh (2019) bahwa mata uang didefinisikan sebagai benda yang dipersetujui dan dikenali oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk menjalankan kegiatan pertukaran dan perdagangan. Menurut Adnan Khalid Turki dalam Abu-Bakar (2018) bahwa uang (mata uang) mengacu pada segala sesuatu yang dapat diterima secara luas sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai.

Mufti Taqi Usmani dalam Alam & Noor (2020) mendefinisikan mata uang sebagai alat tukar dan ukuran nilai, serta dapat disimpan nilainya. Dari perspektif ini, maka didalam ekonomi mata uang diharapkan memenuhi tiga fungsi utama, yaitu (1) alat tukar; (2) ukuran nilai; (3) simpan nilai (Sadr 2016; Alam et al 2019). Dalam hal ini, Abu-Bakar (2018) dan Billah et al (2019) menambahkan atribut menjadi empat fungsi yang dapat digali untuk menjadi konstituen mata uang

dalam perspektif syariah, yaitu (1) mata uang berfungsi sebagai alat tukar untuk memperdagangkan barang dan jasa (2) mata uang memiliki penyimpanan nilai; (3) mata uang harus diterima secara umum sebagai mata uang yang beredar dalam suatu komunitas; (4) mata uang harus diakui sebagai alat pembayaran yang sah di suatu yurisdiksi.

Dari perspektif hukum, mata uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah adalah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah, yang sering disitilahkan dengan *Legal Tender* (Alam & Noor 2020). Dari sini pula, pemerintah (otoritas moneter) bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan dan mengawasi fluktuasi nilai mata uang, yang secara langsung mempengaruhi daya beli mata uang terhadap satuan barang. Sebagaimana yang dipertegas oleh Al-Ghazali, (n.d.; 2011) bahwa sebuah ancaman yang dikhawatirkan, bila produksi tidak diatur dengan bijak karena dapat menyebabkan inflasi sehingga merugikan daya beli dan kandungan nilai dalam mata uang tersebut. Karena itu, pentingnya pengakuan dan kontrol hukum dari otoritas moneter. Dengan kesadaran hukum pada mata uang, tentulah mengurangi erosi nilai, menyediakan mata uang standar untuk digunakan sebagai alat pembayaran, dan sekaligus menguntungkan umat.

Apabila melihat *Cryptocurrency* dengan uang kertas yang beredar saat ini, tampak memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan tersebut bisa dilihat bahwa keduanya tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai uang kertas berasal dari perintah pemerintah, dan nilai *Cryptocurrency* berasal dari komunitasnya. Sedangkan perbedaannya, *Cryptocurrency* sepenuhnya berbentuk digital dan dalam bentuk potongan kode. Sementara uang kertas dapat berupa digital, seperti uang elektronik, atau fisik, seperti koin dan uang kertas. *Cryptocurrency* bukan bagian dari sistem terpusat seperti uang kertas, yang terpusat dan diatur oleh bank sentral. Uang kertas hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah, dan *Cryptocurrency* dapat ditambah oleh individu mana pun.

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi Konvensional. Ada banyak perbedaan dari kedua konsep ini, salah satunya dalam ekonomi Konvensional uang tidak sekedar hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas atau dapat diperdagangkan. Sementara ekonomi Islam, uang sebagai alat tukar dan ukuran nilai, bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjualbelikan (Smith 1977; Tripp 2006; Sadr 2016). Ketentuan ini telah banyak dibahas ulama, seperti Al-Ghazali, (n.d.; 2011), Ibnu Taymiyah (1995). Hal ini, juga dipertegas oleh Choudhury (1997) bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter suatu negara. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak memperkenankan bentuk spekulasi pada mata uang. Lain halnya dengan ekonomi Konvensional membolehkan spekulasi mata uang. Kegiatan inilah, penyebab bentruk krisis ekonomi dunia yang hebat. Islam malah menjadikan uang (*Maal*) sebagai objek zakat, uang adalah milik masyarakat sehingga dilarang

menimbunya (tidak produktif), karena mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat.

Apakah Status *Cryptocurrency* Dapat Memenuhi Kriteria Harta (*Maal*) dan Mata Uang Dalam Islam

Masalah *Cryptocurrency* sebagai *Maal* dan mata uang adalah masalah yang menarik. Buktinya saat ini, masih terjadi perebedaan pendapat dari berbagai pihak. Secara umum, ada tiga kelompok mengenai *Cryptocurrency*, yaitu:

Kelompok Kontra (Cons Groups)

Bakar et al (2017) menemukan bahwa ada tiga kondisi yang mengecualikan *Cryptocurrency* dari kriteria uang. Hal ini ditandai dengan (a) tidak ada nilai intrinsik, (b) memiliki pemegang anonim, dan (c) tidak stabil. Hal senada juga bisa dilihat pendapat Meera (2018) bahwa uang “Islami” harus didukung oleh aset. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* tidak memenuhi persyaratan itu. Dia menyarankan bahwa untuk memenuhi prinsip-prinsip Islam, *Cryptocurrency* harus didukung oleh aset nyata.

Dalam kelompok ini, juga didukung sejumlah para pemberi fatwa yang telah menetapkan *Cryptocurrency* adalah haram, karena *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang *Ilegal Tender* dan/atau tidak sah, sahnya mata uang dalam syariah adalah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah (Al-Haddad 2018; Themajlis.info 2018; MUI 2021). Lanjut dari itu, harganya di pasaran sangat tidak stabil / memiliki risiko yang besar, dan sifatnya terdesentralisasi sehingga membuatnya anonim/ambiguitas, ketidakpastian/gharar (sehubungan dengan nilainya yang berfluktuasi), serta mudah digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal, seperti perjudian, menandani teroris dan lain-lain (Alaraby 2017; 2018; Al-Haddad 2018; Themajlis.info 2018; Wifaqul Ulama n.d; SHARIASOURCE 2019; MUI 2021).

Siswanto et al (2020) mengevaluasi kesesuaian *Cryptocurrency* sebagai uang dari perspektif Islam yang memiliki karakteristik dan persyaratan tertentu, seperti stabilitas dan didasarkan pada aset. Dia menemukan bahwa *Cryptocurrency* sangat fluktuatif dan memiliki batasan untuk disebut 'uang', karena terbatas dan digunakan untuk spekulasi, yang dilarang dalam Islam. Dia juga menyiratkan bahwa umat Islam akan enggan menggunakan *Cryptocurrency* sebagai uang, sebagai mata uang transaksi. Alasan ini menimbulkan harapan bahwa *Cryptocurrency* tidak akan berkembang pesat di negara-negara Muslim.

Senada dengan itu, Masithoh & Hambali (2022) juga mengungkapkan bahwa *Cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi Islam, suatu objek atau benda yang tidak diperbolehkan (haram), karena didalam prakteknya, pertukaran mengandung unsur gharar dan maisir. Pada unsur gharar, tampak salah satu pihak tidak mengetahui apakah barang tersebut layak atau tidak dan hanya

mengandalkan rasa saling percaya. Demikian juga pada unsur maisir yang terdapat dalam praktek adalah pedagang hanya mengharapkan keuntungan yang tidak pasti dan spekulatif. Selain itu, bentuknya tidak nyata sehingga sangat rentan terhadap penipuan. Bila ia digunakan sebagai alat tukar, tidak ada yang menjamin keaslian dan nilainya dan bisa jadi suatu saat akan berharga dan rugi, karena *Cryptocurrency* hanya disimpan di komputer sehingga sangat rentan untuk diretas oleh peretas yang ingin mencurinya. Dengan demikian, baik yang digunakan sebagai alat tukar atau investasi, adalah haram

Nurhisam (2017) juga berpendapat bahwa bahwa salah satu jenis *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* tidak diperbolehkan sebagai uang, karena tidak di bawah peraturan pemerintah dan risiko dan kelemahannya lebih besar daripada manfaatnya. Isu serupa juga diungkapkan oleh Fatarib & Meirison (2020), bahwa hukum Islam mengakui keberadaan mata uang yang dicetak oleh pemerintah. Keberadaan negara merupakan wujud perlindungan kepada pemilik uang dari tindakan penipuan dan kecurangan dalam bidang finansial. *Cryptocurrency* tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam hukum ekonomi Islam. Karena mengandung ketidakjelasan, unsur spekulasi yang tinggi serta dapat merugikan individu dan negara.

Kelompok Netral (Netral Groups)

Dalam kelompok ini, terutama para pemberi fatwa menetapkan bahwa *Cryptocurrency* Abstain (belum syariah saat ini/ belum diperbolehkan dan bukan larangan langsung sampai ada keputusan yang jelas). Alasan utama para pemberi fatwa ini, karena *Cryptocurrency* terbuka untuk spekulasi (gharar berlebihan), kemungkinan menjadi skema piramida dan kecurigaan kurangnya nilai instrik, serta risiko keamanan (Ziyaad Mahomed & Samsheer Mohamad 2017). Dari perspektif ini, penulis berpandangan bahwa para pemberi fatwa mengambil jalan tengah (netral), yang mungkin bisa jadi halal atau haramnya *Cryptocurrency* sebagai *Maal* dan mata uang.

Pendapat netral terhadap *Cryptocurrency*, juga diungkapkan oleh Alzubaidi & Abdullah (2017) berpendapat bahwa masalah *Cryptocurrency* perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat kesesuaian ajaran Islam. Senada dengan pendapat Asif (2018) yang menyatakan bahwa teknologi sistem *Cryptocurrency* adalah halal, tetapi tidak untuk turunan aspek dalam memutuskan apakah sebagai mata uang yang dimaksud adalah Halal atau Haram.

Pendapat serupa oleh Abdeldayem et al (2020) dengan menyelidiki dan melakukan wawancara pada 12 cendekiawan Islam dan spesialis keuangan dari berbagai negara Teluk (yaitu Bahrain, Arab Saudi, UEA, Kuwait, dan Oman). Mereka menemukan bahwa tidak ada jawaban konklusif apakah *Cryptocurrency* halal atau haram dalam hukum Islam, dan ayunannya secara umum mendukung diperbolehkannya inovasi fundamental *Blockchain* dalam Islam. Mereka juga

mekankankan, perlu mengalahkan anggapan negatif yang dicakup oleh banyaknya ketidakpastian dan penggunaan dalam penipuan dan tindakan ilegal. Juga menkankan *Cryptocurrency* harus dikelola dan diawasi dengan hati-hati oleh hukum keuangan, dan hukum syariah agar dapat dilalui oleh Muslim. Terakhir mereka juga menagtakan bahwa tidak ada bentuk uang tertentu dalam sistem ekonomi Islam, dan ini bukan pembenaran untuk ditinggalkannya sistem tersebut.

Alam & Noor (2020), Shovkhalov and & Idrisov (2021) juga berpendapat serupa bahwa perlu menganalisis lebih lanjut praktik penggunaan *Cryptocurrency* dan untuk membuat keputusan akhir mengenai halal atau haram sehubungan dengan berbagai kegiatan dan konsekuensi kesimpulan yang konkret.

Kelompok Pro (Pros Groups).

Melihat pendapat pertama dan kedua yang diuraikan di atas, terdapat perkembangan positif (pro) terkait *Cryptocurrency* ini. Alam et al (2019) megungkpakan bahwa adanya perbedaan pendapat 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'e, Hanbali) tentang *Maal*, maka menjadi cerminan pula dalam legalitas *Cryptocurrency* menurut hukum syariah. Lanjut dari itu, ia setuju bahwa *Cryptocurrency* sebagai mata uang, karena telah memenuhi fungsi sebagai mata uang. Dengan demikian, prinsipnya diperbolehkan dan diperlakukan sama berharganya, seperti pada *Bitcoin* yang tercermin dalam harga pasar di bursa global dan diterima untuk pembayaran di berbagai pedagang. Isu yang serupa juga diungkapkan oleh Mohamed & Ali (2019; 2022) bahwa syariah memberikan fleksibilitas dalam bentuk *Maal* (mungkin berwujud atau tidak berwujud). Dengan demikian, aset kripto dapat dianggap sebagai *Maal*.

Evans (2015) berpendapat teknologi *Blockchain* bersama dengan salah satu jenis *Cryptocurrency* berupa *Bitcoin* bahwa keduanya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Selanjutnya, perbandingan dibuat yang menetapkan bahwa *Bitcoin* bebas dari Riba, inflasi, dan utang ditambah dengan penggunaan sirkulasi yang adil menjadikannya lebih Halal dibandingkan dengan uang kertas yang ada pada umumnya saat ini. Senada dengan pendapat Oziev & Yandiev (2018) yang telah mengidentifikasi kesesuaian salah satu jenis *Bitcoin* dengan ajaran Islam dan menemukan bahwa ia tidak memiliki emitor, kontrol moneter, atau transparansi.

Muedini (2018) juga berpendapat bahwa *Cryptocurrency* sangat kompatibel dalam keuangan Islam, dan dalam banyak kasus benar-benar memberikan solusi untuk masalah mata uang yang dikendalikan oleh lembaga pemerintah, dengan alasan *Cryptocurrency* adalah solusi yang lebih baik untuk beberapa masalah yang selama dikhawatirkan. Tidak seperti fiat tradisional, pasokan *Cryptocurrency* bersifat tetap, sehingga menghilangkan potensi gharar (penipuan), dan juga inflasi. Lanjut dari itu, tidak seperti koin fiat dan logam mulia, *Cryptocurrency* tidak dapat diubah, dipalsukan, atau dimanipulasi. Selain itu, transaksi *peer-to-peer* pada *Cryptocurrency*

menghilangkan kebutuhan akan lembaga perbankan mana pun, sehingga menghilangkan risiko apa pun dengan pihak ketiga yang mengendalikan uang seseorang.

Sejumlah pemberi fatwa tegas menyatakan bahwa *Cryptocurrency* halal/diperbolehkan (*Mubah*). Karena *Cryptocurrency* telah memenuhi persyaratan sebagai *Maal* dan fungsi uang (mata uang), dengan alasan utama mereka adalah didasarkan kesepakatan sosial dan penggunaan umum, layak diperdagangkan (Ziyaad Mahomed & Samsheer Mohamad 2017; Light Upon Light Blog.com n.d.; Cointelegraph.com 2017; Abu-Bakar 2018; Bakar 2017; 2018a; 2018b). Karena itu, sebagai akibatnya Zakat akan menjadi wajib pada mereka, karena sifat moneter dan *Thamaniyyah* (penggunaan moneter) (Adam, n.d.). Alasan lain terkait kebolehan *Cryptocurrency*, tapi khawatir fluktuasi (manipulasi) harga mengingat karakteristiknya tidak diatur dan dikeluarkan oleh otoritas (terdesentralisasi), dan tidak boleh adanya spekulasi, sehingga demikian sangat dibutuhkan aturan sebagai mata uang yang sah (*Legal Tender*) (Ziyaad Mahomed & Samsheer Mohamad 2017; Light Upon Light Blog.com n.d.; Cointelegraph.com 2017). Dalam hal ini, sebuah sanggahan dan argumen yang lebih membuka celah bahwa barang atau benda apapun dapat menjadi uang (mata uang) asalkan diterima secara luas di kalangan masyarakat, aturan pemerintah bukanlah syarat yang diperlukan untuk itu (Abu-Bakar 2018). Demikian juga terhadap kekhawatiran fluktuasi, harus dilihat nilai uang kertas yang secara internasional juga berfluktuasi, tapi tidak dianggap haram meskipun ada risikonya (Bakar 2017; 2018a; 2018b).

Berdasarkan sejumlah pandangan yang diuraikan di atas, baik yang baik kontra, netral, dan pro dapat menjadi panduan bagi komunitas Muslim khususnya. Demikian juga keterkaitannya dengan para pemberi fatwa, yang telah memutuskan keharaman, Abstain, dan halal terhadap *Cryptocurrency*. Dalam hal ini, Kusuma (2020) mengungkapkan bahwa sangat perlu dicatat setiap fatwa yang diberikan, barangkali bisa berubah dengan mengikuti zaman, adat dan kondisi. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan Ibnu Qayyim dan Mushthafa al-Zuhaili.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil di atas, tampak belum memberikan benang merah terkait status *Cryptocurrency* dapat memenuhi kriteria *Maal* dan mata uang dalam Islam, karena berbagai pihak masih berselisih pendapat, dimana ada pendapat kelompok yang kontra, pendapat kelompok yang netral, dan ada juga pendapat kelompok yang pro. Pada kelompok kontra; mendasarkan *Cryptocurrency* terdesentralisasi (anonim/ambigu) sehingga tidak sah (haram) menjadi mata uang, karena mata uang yang sah dalam syariah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah. Diluar itu tidak adanya nilai intrinsik atau tingkat fluktuasi yang besar yang menyebabkan gharar. Selanjutnya kelompok netral; status *Cryptocurrency* sebagai *Maal* dan mata uang saat ini masih belum syariah / belum diperbolehkan dan bukan

larangan langsung sampai ada keputusan yang jelas, ini mendasarkan *Cryptocurrency* terbuka untuk spekulasi (gharar berlebihan), kemungkinan menjadi skema piramida dan kecurigaan kurangnya nilai instrik, serta risiko keamanan. Kelompok pro; mendasarkan *Cryptocurrency* telah memenuhi persyaratan *Maal* dan fungsi uang (mata uang), barang atau benda apapun dapat menjadi uang (mata uang) asalkan diterima secara luas di kalangan masyarakat (kesepakatan sosial), aturan pemerintah bukanlah syarat yang diperlukan, demikian juga kekhawatiran fluktuasi harus dilihat nilai uang kertas yang beredar juga berfluktuasi tidak dianggap haram meskipun ada risikonya. Akhirnya, area ini terbuka untuk penelitian kedepannya mengingat banyak masalah yang belum terungkap terkait *Cryptocurrency* dan diperlukan lebih banyak pekerjaan yang konkret, seperti melihat dari sudut *Maqasid Sayriah*, kerangka moral ekonomi Islam, regulasi, fatwa dll.

Daftar Pustaka

- Abdeldayem, Marwan Mohamed et al. (2020). Cryptocurrency as a Fin Tech Instrument and Islamic Finance: The GCC Perspective. *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology* XII (II): 2736–2747. <https://www.xajzkjdx.cn/gallery/226-feb2020.pdf>.
- Abu-Bakar, Muhammad. (2018). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain. *Blossom Labs, Inc*, 2018. <https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper>.
- Adam, Faraz. (n.d). Shariah Interpretations of Bitcoin.” Darul Fiqh. <https://darulfiqh.com/shariah-interpretations-of-bitcoin/>.
- Adam, Faraz. (2017). Bitcoin: Shariah Compliant?” *Amanah Finance Consultancy*, 1–55.
- Adhami, Saman et al. 2018. Why Do Businesses Go Crypto? An Empirical Analysis of Initial Coin Offerings. *Journal of Economics and Business*: 64–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.04.001>.
- Agustiari, A., & Fauzi, M. (2021). Pendistribusian Zakat Bentuk Pinjaman Dalam Mengatasi Pedagang Usaha Mikro Dari Pinjaman Ribawi Di BAZNAS Kabupaten Kerinci. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 163-176.
- Al-Ghazali. (n.d). *Kitab Al-Shukr Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' Ulumuddin*. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- Al-Haddad, Haitam Bin Jawad. (2018). “المُشْفَرَّةُ الإِلِكْتَرُونِيَّةُ بِالْعُمْلَةِ التَّعَامُلِ حُكْمٌ” (البنكويين) وأخواتها.” *Yayasan Al-Durar Al-Sunni*. Accessed October 16, 2022. <https://dorar.net/article/1982/-المشفرة-الإلكترونية-بالمعاملة-التعامل-بالعملة-الإلكترونية-البنكويين-وأخواتها>.
- Alam, Nafis et al. (2019). *Fintech and Islamic Finance*. Springer Nature Switzerland: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2>.
- Alam, Shahbaz, & Noor, Hina. (2020). Mined and Non-Mined Crypto Currencies:

- A Critical Analysis from Shariah Perspective. *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 5 (3): 429–437.
- Alaraby. (2017). Digital Currency Bitcoin ‘Forbidden in Islam’, Rules Saudi Cleric. Accessed October 16, 2022. <https://english.alaraby.co.uk/opinion/digital-currency-bitcoin-forbidden-islam-rules-saudi-cleric>.
- Alaraby. (2018). Egypt’s Grand Mufti Issues Fatwa Ruling against ‘risky’ Bitcoin. 2018. <https://english.alaraby.co.uk/news/egypts-grand-mufti-issues-fatwa-against-bitcoin>.
- Almeida, Yasmin Winther De Araujo Consolino, & Pedrosa-Garcia, Jose Antonio. (2018). Regulation of Cryptocurrencies : Evidence from Asia and the Pacific. WP/18/03. MPFD Working Papers. United Nations ESCAP. <https://repository.unescap.org/handle/20.500.12870/1212>.
- Alzubaidi, Ibrahim Bassam, & Abdullah, Adam. (2017). Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology. *International Business Research* 10 (11): 79–87. <https://doi.org/10.5539/IBR.V10N11P79>.
- Asif, Sudais. (2018). The Halal and Haram Aspect of Cryptocurrencies in Islam.” *Journal of Islamic Banking and Finance* 94 (June): 91–101.
- Askari, Hossein et al. 2015. *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Bakar, Mohd Daud. (2017). 30 Isi Penting Berkenaan Hukum Bitcoin Yang Dihuraikan Oleh Pakar Kewangan Islam Antarabangsa Dr. Mohd Daud Bakar. Accessed October 16, 2022. <http://www.mohddaubakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/141-30-isi-penting-berkenaan-hukum-bitcoin-yang-dihuraikan-oleh-pakar-kewangan-islam-antarabangsa-dr-mohd-daud-bakar>.
- Bakar, Mohd Daud. (2018a). Bitcoin: Matawang, Komoditi, Sekuriti Atau Identiti Baru? Satu Perbincangan (Bahagian I). Accessed October 16, 2022. <http://www.mohddaubakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/144-bitcoin-matawang-komoditi-sekuriti-atau-identiti-baru-satu-perbincangan-bahagian-i>.
- Bakar, Mohd Daud. (2018b). Bitcoin: Matawang, Komoditi, Sekuriti Atau Identiti Baru? Satu Perbincangan Minda Syariah (Bahagian II). Accessed October 16, 2022. <http://www.mohddaubakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/145-bitcoin-matawang-komoditi-sekuriti-atau-identiti-baru-satu-perbincangan-minda-syariah-bahagian-ii>.
- Bakar, Nashirah Abu et al. 2017. Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction.” *International Journal of Management Science and Business Administration* 4 (1): 19–28. <https://doi.org/10.18775/IJMSBA.1849-5664-5419.2014.41.1003>.
- BAPPEBTI. 2019. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5*

Tabun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.

- Billah, Mohd Ma'Sum et al. 2019. *Halal Cryptocurrency Management*. Cham: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9>.
- Cendra, C., Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., Hulwati, H., Bustami, Y., ... & Mursal, M. (2020). The Effect of Income with Household Consumption on The Welfare of Dodol Potato Businesses Assessed From Islamic Economic Concept. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 81-93.
- Cennamo, Carmelo et al. (2020). Two Sides of the Same Coin? Decentralized versus Proprietary Blockchains and the Performance of Digital Currencies. *Academy of Management Discoveries* 6 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amd.2019.0044>.
- Choudhury, Masudul Alam. (1997). *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*. London: Routledge.
- CoinMarketCap.com. (2022). All Cryptocurrencies. Accessed October 16, 2022. <https://coinmarketcap.com/all/views/all/>.
- Cointelegraph.com. (2017). Is Bitcoin Halal? How Cryptocurrency Conforms with Islam and Sharia. Accessed October 16, 2022. <https://cointelegraph.com/news/is-bitcoin-halal-how-cryptocurrency-conforms-with-islam-and-sharia>.
- Crypto.com. (2022). Crypto Market Sizing Report 2021 and 2022 Forecast. Accessed October 16, 2022. <https://crypto.com/research/2021-crypto-market-sizing-report-2022-forecast>.
- Duque, Juan J. (2020). State Involvement in Cryptocurrencies. A Potential World Money?. *The Japanese Political Economy* 46 (1): 65–82. <https://doi.org/10.1080/2329194X.2020.1763185>.
- Evans, Charles W. 2015. Bitcoin in Islamic Banking and Finance. *Journal of Islamic Banking and Finance* 3 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a1>.
- Fatarib, Husnul, & Meirison. 2020. "CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW: Is It Legal?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11 (2): 237–261. <https://doi.org/10.18860/J.V11I2.8687>.
- Fauzi, M. et al. (2021). Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village. *International Journal of Social Science and Business*, 5(3), 319–325. <https://doi.org/10.23887/IJSSB.V5I3.38621>
- Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., & Hulwati, H. KESEJAHTERAAN EKONOMI ISLAM: Bukti Dari Masyarakat Penerima Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan Dusun Dalam
- Hakim, Luqman et al. 2020. Literature Review: The Importance of Adding Sharia Economic Material to Economic Subjects in Senior High Schools. *International Conference on Research and Academic Community Services (ICRACOS 2019)*. Series:

- Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. 390: 13-17. Atlantis Press SARL.
- Hudson, Robert, & Urquhart, Andrew. 2019. "Technical Trading and Cryptocurrencies." *Annals of Operations Research* 297 (February): 191–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10479-019-03357-1>.
- Ibnu Taymiyah. 1995. *Majmu' Fatawa*. Edited by Abdul Rahman Ibn Muhammad. Madinah: Majma' Al-Malik Al-Fahd li Tiba'ah.
- Investing.com. (2022). All Cryptocurrencies. Accessed October 16, 2022. <https://www.investing.com/crypto/currencies>.
- Islam, Muhammad Wohidul. (1999). Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought. *Arab Law Quarterly* 14 (4): 361–68. <https://www.jstor.org/stable/3382152>.
- Kurniasih, Wida. (2022). Apa Itu Cryptocurrency Jenis, Fungsi, Dan Cara Kerja." Gramedia Best Seller . Accessed October 16, 2022. <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-cryptocurrency/>.
- Kusuma, Teddy. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah* 16 (1): 109-126
- Light Upon Light Blog.com. (n.d). Fatwa on Bitcoin (by Monzer Kahf) ." Accessed October 17, 2022. <http://lightuponlight.com/blog/fatwa-on-bitcoin-by-monzer-kahf/>.
- Mahomed, Ziyaad, & Mohamad Shamsher. (2017). Crypto Mania: The Shariah Verdict. *CLAWM Bulletin* 3: 33–36. <https://ikr.inceif.org/handle/INCEIF/2889>.
- Majlis Ulama Indonesia (MUI). (2021). Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency. Accessed October 16, 2022. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.
- Masithoh, & Hambali, Ahmad Imam. (2022). Virtual Money Exchange (Cryptocurrency) with Real Money (Rupiah) Based on Sharia Economic Law Perspective. *International Journal of Social Service and Research* 2 (6): 518–525. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i6.122>.
- Meera, Ahmad Kameel Mydin. 2018. "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 20 (4): 475–492. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.
- Merchant Machine. 2022. "The Global Adoption of Crypto Payments In 2022." 2022. https://merchantmachine.co.uk/global-adoption-of-crypto-payments/#Which_companies_allow_purchases_using_crypto.
- Merriam-Webster.com Dictionary. n.d. "Cryptocurrency ." Accessed October 15, 2022. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cryptocurrency>.
- Mohamed, Hazik, & Ali, Hassnian. 2019. *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance*. 1st ed. Boston/Berlin: Walter de Gruyter.

- Mohamed, Hazik, & Ali, Hassnian. (2022). *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance*. 2nd ed. Boston/Berlin: Walter de Gruyter.
- Muedini, Fait. 2018. "The Compatibility of Cryptocurrencies and Islamic Finance." *European Journal of Islamic Finance*, no. 10: 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.13135/2421-2172/2569>.
- Mursal, M., Arzam, A., & Fauzi, M. (2022). Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1436-1441.
- Mursal, M., & Fauzi, M. (2022). Ekonomi Islam Ideal: antara Moralitas dan Realitas. *Jurnal Saqifah / Ijtihad*, 1(2).
- Nakamoto, Satoshi. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 1–9. Accessed October 16, 2022. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- Nakamoto, Satoshi. (2009). Bitcoin Open Source Implementation of P2P Currency. P2P Foundation. 2009. <https://p2pfoundation.ning.com/forum/topics/bitcoin-open-source>.
- Nurhisam, Luqman. (2017). Bitcoin: Islamic Law Perspective. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 5 (2): 85–100. <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V5I2.2413>.
- Oziev, Gapur, and Magomet & Yandiev. (2018). CRYPTOCURRENCY FROM A SHARĪAH PERSPECTIVE. *Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* 23 (2): 315–18. <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/748>.
- Sadr, Seyed Kazem. (2016). *The Economic System of the Early Islamic Period: Institutions and Policies*. Edited by Dariush Askari, Hossein & Zahedi. New York: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-50733-4>.
- SHARIASOURCE. (2019). Syrian Islamic Council Fatwā on Cryptocurrency. Accessed October 16, 2022. <https://beta.shariasource.com/documents/4451>.
- Shovkhalov, Shamil, & Idrisov, Hussein. (2021). "Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World." *Laws* 10 (2): 32. <https://doi.org/10.3390/LAWS10020032>.
- Siswanto, Dodik et al. (2020). "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View." *Heliyon* 6 (1): e03235. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2020.E03235>.
- Smith, Adam. (1977). *The Wealth of Nations - An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Themajlis.info. (2018). "BITCOIN IS NOT CURRENCY ." The Majlisul Ulama of South Africa. Accessed October 16, 2022. <http://www.themajlis.info/21923/bitcoin-not-currency>.
- Triple A. (n.d). Insight Into Cryptocurrency Adoption Across Africa, America, and Europe. Accessed October 16, 2022. <https://triple-a.io/win-new-customers->

insights-into-cryptocurrency-adoption-across-europe-and-america/.

Triple A. (2021a). Companies Accepting Crypto Payments 2021. Accessed October 16, 2022. <https://triple-a.io/companies-accepting-crypto-payments-2021/>.

Triple A. 2021b. Global Cryptocurrency Ownership Data 2021. Accessed October 16, 2022. <https://triple-a.io/crypto-ownership-data/>.

Tripp, Charles. (2006). *Islam and The Moral Economy: The Challenge of Capitalism*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Wifaqul Ulama. (n.d). Cryptocurrency: Onecoin, Bitcoin. Accessed October 28, 2022. <https://www.wifaqululama.co.uk/onecoin/>.